



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0015 TAHUN 2024

TENTANG

DUKUNGAN PERCEPATAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 6688/PC.00.01 tanggal 17 Oktober 2024 hal percepatan perekaman KTP Elektronik guna Peningkatan Kualitas Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terhadap penduduk yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik diwilayahnya.

KEDUA : Melakukan koordinasi atas hasil pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan para Kepala Satuan Pelayanan Adminidukcapil Kelurahan dan RT/RW terkait penduduk yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik dan yang tidak tinggal di domisili tersebut untuk dapat dilakukan penonaktifan sementara NIK Penduduk tersebut.

KETIGA : Mendukung pelaksanaan pelayanan jemput bola dan pelayanan setengah hari pada hari Sabtu jam 08.00 s.d. 12.00 yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan oleh para Kepala Satuan Pelayanan Adminidukcapil Kelurahan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan secara berjenjang birokrasi guna mewujudkan data yang valid.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024



Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Plt. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan